



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

LAPORAN AKHIR

**DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

TAHUN 2020



Sekretariat:

Jl. Gatot Subroto No.8, Kutoharjo,
Kec. Rembang, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah 59219

SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan lindungan-Nya, usai sudah kami melaksanakan amanah mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Bila diibaratkan kegiatan produksi di sebuah perusahaan, peran kami adalah sebagai *quality control* yang bertugas memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang diharapkan. Pun dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, peran Pengawas Pemilu adalah memastikan penyelenggaranya berjalan sesuai dengan norma yang berlakU. Sehingga diharapkan akan tercipta penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas.

Namun demikian untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas tidaklah semudah yang dibayangkan. Wajar saja, karena Pengawas Pemilu sebagai sub sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dihadapkan pada produk politik, dimana implementasinya butuh seni tersendiri. Hal ini terbukti bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah menangani dugaan pelanggaran sebagai berikut :

1. Masa sebelum kampanye sebanyak 4 pelanggaran administrasi dan 2 pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu kode etik jurnalistik;
2. Masa kampanye ada 1 pelanggaran administrasi (6284 Alat Peraga Kampanye), 13 pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dan 2 kasus pidana pemilihan namun prosesnya dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu;

Bahkan setelah tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten kami masih menerima dan memproses ratusan laporan dugaan pelanggaran. Hal ini menandakan bahwa dinamika penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Rembang berjalan dinamis. Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami nantikan.

Rembang, Februari 2021

Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang,



DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Sambutan Ketua Bawaslu Rembang	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Tagline Bawaslu	vii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	4
C. Maksud dan Tujuan	
1) Maksud	5
2) Tujuan	5
Bab II Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati di Kabupaten Rembang Tahun 2020	
A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	6
B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020	6
C. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020	10
Bab III Sentra Gakkumdu	
A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang	14
B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu	19
Bab IV Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020	
A. Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.....	24
a. Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan	24

b. Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan	24
1) Tahapan Persiapan	24
2) Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih	25
3) Tahapan Pencalonan	27
4) Tahapan Kampanye	27
5) Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang	31
6) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	32
7) Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	32
8) Tahapan Penetapan Paslon	33
B. Politik Uang	
1. Data Laporan dan Temuan Dugaan Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020	38
C. Netralitas ASN, TNI, atau POLRI	
1. Netralitas ASN	38
2. Netralitas TNI	40
3. Netralitas POLRI	40
4. Netralitas Kepala Daerah/ Kades dan jajarannya/ Media Massa	41
D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi	42
E. Pelanggaran Protokol Kesehatan	43
F. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif ...	44
G. Tren Pelanggaran	
1. Tren Pelanggaran Administrasi	44
2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan	44
3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	45
4. Tren Subjek Pelapor	46
5. Tren Subjek Terlapor dan/ atau Pelaku	47

Bab V	Kendala dan Solusi	
A.	Kendala	48
B.	Solusi	50
Bab VI	Penutup	
A.	Kesimpulan	53
B.	Rekomendasi	53

DAFTAR TABEL

- Tabel – 3.1* : Personil Gakkumdu berdasarkan SK Nomor 08/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/II/2020
- Tabel – 3.2* : Perubahan nama personil Gakkumdu
- Tabel – 3.3* : Personil Gakkumdu berdasarkan SK Nomor 50/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/VIII/2020
- Tabel – 4.1* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
- Tabel – 4.2* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Persiapan
- Tabel – 4.3* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih
- Tabel – 4.4* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Pencalonan
- Tabel – 4.5* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Kampanye
- Tabel – 4.6* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang
- Tabel – 4.7* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Tabel – 4.8* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- Tabel – 4.9* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Penetapan Paslon
- Tabel – 4.10* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
- Tabel – 4.11* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas TNI
- Tabel – 4.12* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas POLRI
- Tabel – 4.13* : Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan jajarannya/ Media Massa
- Tabel – 4.14* : Data Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi
- Tabel – 4.15* : Data Pelanggaran Protokol Kesehatan

***“Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan
Pemilu “***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 merupakan suatu wujud menjaga demokrasi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Daerah serentak pada mulanya akan diselenggarakan pada tanggal 20 September 2020. Namun karena semakin meluasnya penyebaran penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), maka Pemilihan Kepala Daerah ditunda hingga tanggal 9 Desember 2020 dengan berbagai pertimbangan.

Perubahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 tentu saja membawa konsekuensi. Perubahan ini berimbas pada tahapan yang sedang dan akan berjalan, serta mekanisme pengawasan tahapan ditengah semakin menyebarunya virus Covid-19. Melalui Surat Edaran Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menyiapkan mekanisme pengawasan yang efisien dan aman untuk semua pihak.

Kabupaten Rembang adalah salah satu dari 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2020. Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui jalan pantai utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat 111000' – 111030' bujur timur dan 6030' – 706' lintang selatan. Laut Jawa terletak di sebelah utaranya. Secara umum, kondisi tanah di Kabupaten Rembang berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut.

Batas wilayah Kabupaten Rembang diantaranya : sebelah utara adalah Laut Jawa; sebelah timur adalah Kabupaten Tuban, Jawa Timur; sebelah selatan adalah Kabupaten Blora; dan sebelah Barat adalah Kabupaten Pati. Kabupaten Rembang berbatasan langsung

dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 ini, ditetapkan 2 (dua) pasangan calon yang akan bersaing untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Rembang selanjutnya. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang berdasarkan nomor urut adalah (1) H. Harno, S.E (Calon Bupati) dan H. Bayu Andriyanto, S.E (Calon Wakil Bupati); (2) H. Abdul Hafidz (Calon Bupati) dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' (Calon Wakil Bupati).

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, yaitu H. Harno, S.E dan H. Bayu Andriyanto, S.E didukung oleh 5 (lima) Partai Pengusul, yaitu Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yaitu H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Hanies Cholil Barro' didukung oleh 4 (empat) Partai Pengusul, yaitu PPP, PKB, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Rembang adalah sebanyak 490.687 (Empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh) Pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 244.074 (Dua ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh empat) dan pemilih perempuan 246.613 (Dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas) yang tersebar di 14 (Empat belas) Kecamatan, 294 (Dua ratus sembilan puluh empat) Kelurahan/ Desa, dan 1365 (Seribu tiga ratus enam puluh lima) TPS.

Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai Penyelenggara Pemilihan yang melaksanakan fungsi pengawasan, berperan penting dalam penegakan peraturan Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Rembang terbagi dalam 5 (lima) divisi, yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran; Divisi Penyelesaian Sengketa; Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga; Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi; serta Divisi SDM dan Organisasi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tahapan Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang dibantu oleh jajaran Panwaslu Kecamatan sejumlah 42 (Empat puluh dua) orang dan Panwaslu Kelurahan/Desa sejumlah 294 (Dua ratus sembilan puluh empat) orang.

Bawaslu Kabupaten Rembang melalui Divisi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Rembang berdasarkan ketentuan Pasal 30 tersebut adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti; serta meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

Bawaslu Kabupaten Rembang juga memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran protokol kesehatan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Rembang dibantu oleh Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Rembang, Kepolisian Resor Rembang, dan Kejaksaan Negeri Rembang. Hal ini sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Sentra Penegakan Hukum

Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sentra Gakkumdu memproses setiap laporan dari masyarakat dan temuan pengawas yang berkaitan dengan pidana Pemilihan. Sentra Gakkumdu merupakan jembatan untuk menghubungkan proses penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Rembang dengan Kepolisian dan Kejaksaan, jika dugaan pelanggaran diputuskan dilimpahkan ke dalam proses Pro Justicia. Sentra Gakkumdu juga memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyelidikan oleh Kepolisian dan penuntutan oleh Kejaksaan. Dengan adanya Sentra Gakkumdu diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pidana Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini berdasarkan tugas dan fungsi Divisi Penanganan Pelanggaran kabupaten, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang meliputi :

1. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
2. Penyelesaian temuan dan laporan pelanggaran administrasi Pemilihan;
3. Penyelesaian temuan dan laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
4. Penyelesaian temuan dan laporan pelanggaran Pidana Pemilihan;

5. Penyelesaian temuan dan laporan pelanggaran perundangan lainnya dan meneruskannya ke instansi yang berwenang;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan laporan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dimaksudkan antara lain :

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Rembang; dan
- b. Sebagai upaya mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

2. Tujuan

Penyusunan laporan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 bertujuan :

- a. Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Rembang dalam penanganan pelanggaran Pemilihan pada masa yang akan datang;
- c. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan.

BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Proses Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rembang akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, mengingat bahwa proses penanganan pelanggaran merupakan bagian yang penting dalam rangka menegakkan keadilan Pemilihan. Agar dapat melakukan proses penanganan pelanggaran secara baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, perlu dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) dan sarana penunjang yang lain. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penanganan pelanggaran antara lain :

- 1) Perlengkapan administrasi penanganan pelanggaran

Sarana administrasi penanganan pelanggaran meliputi seperangkat komputer yang didukung oleh program Ms. Word serta alat tulis kantor.

- 2) Perlengkapan fasilitas fisik

Prasarana fasilitas fisik dalam proses penanganan pelanggaran meliputi ruangan yang representatif dan nyaman untuk menerima laporan serta untuk klarifikasi. Selain itu juga ruangan pertemuan untuk rapat pleno.

Sampai saat ini, Bawaslu Kabupaten Rembang telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melakukan proses penanganan pelanggaran, sehingga proses penanganan pelanggaran dapat berjalan dengan baik.

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020

Badan Pengawas Pemilihan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dituntut untuk dapat melaksanakan pengawasan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar mendapatkan hasil pengawasan yang maksimal, kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten dan berkualitas menjadi hal yang mutlak. Bawaslu

Kabupaten Rembang banyak melakukan koordinasi dengan pengawas di tingkatan bawahnya untuk meningkatkan kapasitas, dalam rangka proses penanganan pelanggaran. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Panwas Kecamatan di Kabupaten Rembang;

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 29 Januari 2020, bertempat di Pendopo Kecamatan Lasem dan diikuti oleh 3 (tiga) orang Panwaslu Kecamatan dan 2 (dua) orang staf Sekretariat. Tujuan dari diadakannya Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas ini adalah agar Panwaslu Kecamatan dan staf sekretariat mengerti tugas pokoknya serta melaksanakan setiap tugas pengawasan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

- 2) Rapat Koordinasi tindaklanjut hasil pengawasan seleksi PPS;

Kegiatan Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada hari Selasa 3 Maret 2020, di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang dengan mengundang Panwaslu Kecamatan Divisi Penanganan Pelanggaran. Rapat koordinasi ini diadakan pasca ditemukannya 106 calon PPS yang tidak memenuhi syarat karena sudah pernah menjabat sebagai PPS 2 (dua) periode. Hasil pengawasan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Rembang kemudian dijadikan Temuan dan dilakukan proses Penanganan Pelanggaran. Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran ketika melakukan klarifikasi calon PPS yang diduga telah menjabat PPS sebanyak 2 (dua) periode. Hasil dari klarifikasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan kajian untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang.

- 3) Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan dan jajarannya dalam Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Pasca pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Rembang menyelenggarakan penguatan kapasitas

untuk Panwaslu Kecamatan dan jajarannya. Kegiatan ini difokuskan pada Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Harapannya, Panwaslu Kecamatan dan jajarannya bisa memahami alur penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa serta memahami formulir-formulir yang harus diisi ketika ada laporan pelanggaran maupun permohonan sengketa.

Kegiatan Penguatan Kapasitas ini dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, tanggal 5-6 Agustus 2020 dan dibagi dalam 4 (empat) klaster tempat; yaitu di Kecamatan Kragan, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sulang dan Kecamatan Rembang. Peserta di Kecamatan Kragan adalah jajaran Panwaslu Kecamatan Sarang, Kragan, dan Sluke. Peserta penguatan kapasitas di Kecamatan Pamotan adalah jajaran Panwaslu Kecamatan Pamotan, Sedan, Sale, dan Gunem. Penguatan kapasitas di Kecamatan Sulang diikuti oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Sumber, Bulu, dan Sulang serta penguatan kapasitas di Kecamatan Rembang diikuti oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Lasem, Pancur, Rembang dan Kaliori.

- 4) Sosialisasi Penanganan Pelanggaran (Peringatan Tertulis Kampanye);

Bawaslu Kabupaten Rembang khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan divisi Penanganan Pelanggaran secara daring melalui zoom meeting pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka sosialisasi untuk membahas mekanisme pemberian peringatan tertulis terkait pelanggaran protokol kesehatan pada saat kampanye. Panwaslu Kecamatan dibekali draft peringatan tertulis sesuai dengan format peringatan tertulis dari Bawaslu RI untuk kemudian dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 5) Bimbingan Teknis Panwaslu Kelurahan/ Desa;

Menghadapi tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Rembang 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang mengadakan Bimbingan Teknis untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Kegiatan tersebut berlangsung selama

3 (tiga) hari, mulai tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 di Pollos Hotel & Gallery. Tujuan bimbingan teknis ini adalah agar Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta mampu menyelesaikan masalah yang mungkin saja muncul pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

- 6) Persiapan/ perencanaan lebih lanjut Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran;

Persiapan/ perencanaan lebih lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran ini dalam rangka Penanganan Pelanggaran atas Laporan Saudara Kariyono yang disampaikan secara langsung ke kantor Bawaslu Rembang pada tanggal 15 Desember 2020. Persiapan/ perencanaan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 dan diikuti oleh Ketua Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan yang menanganani Penanganan Pelanggaran.

Acara rapat koordinasi ini dibagi dalam 2 (dua) tempat, yaitu di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang dan di Kantor Panwaslu Kecamatan Sedan. Acara di Kantor Bawaslu Rembang diikuti oleh Panwaslu Kecamatan Sumber, Kaliori, Lasem, dan Bulu. Sedangkan acara di Kantor Panwaslu Sedan diikuti oleh Panwaslu Kecamatan Pamotan, Kragan, Sale dan Sedan.

Tujuan dari acara persiapan/ perencanaan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran ini adalah untuk bedah laporan yang disampaikan oleh Pelapor Kariyono, agar Panwaslu Kecamatan mampu untuk menggali informasi pada saat klarifikasi para pihak.

- 7) Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran;

Rapat koordinasi Penanganan Pelanggaran ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang dan diikuti oleh Panwaslu Kecamatan Sumber, Bulu, Lasem, dan Kragan. Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam

rangka pembahasan laporan yang disampaikan oleh Pelapor Choirul Anam pada tanggal 8 Januari 2020.

Dengan rapat koordinasi ini diharapkan Panwaslu Kecamatan yang tercantum dalam laporan Pelapor Choirul Anam, mampu untuk melakukan klarifikasi dan mampu menggali informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menyusun kajian.

8) Rapat Koordinasi persiapan Penanganan Pelanggaran.

Rapat koordinasi Persiapan Penanganan Pelanggaran ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang dan diikuti oleh Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan di 14 Kecamatan se Kabupaten Rembang. Rapat koordinasi ini dalam rangka persiapan penanganan laporan yang disampaikan Pelapor Ali Ircham yang melaporkan dugaan pelanggaran di 209 TPS yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan se Kabupaten Rembang.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Beliau memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan yang hadir agar dalam setiap menangani suatu laporan untuk selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan selalu berkoordinasi dengan pimpinan.

C. Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pencegahan dengan membangun koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar lembaga. Bawaslu Kabupaten Rembang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain, baik dengan sesama penyelenggara Pemilihan maupun dengan organisasi atau lembaga lain.

Adapun koordinasi yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dengan lembaga-lembaga di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1) Rapat Koordinasi dengan Stakeholder;

Rapat koordinasi dengan stakeholder ini dilaksanakan di Aula Sanggar Budaya Kompleks Museum Kartini Rembang pada tanggal 17 Maret 2020, dengan tema “Diseminasi Hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020”. Peserta rapat koordinasi ini terdiri dari unsur Kejaksaan Negeri Rembang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang, Satpol PP Kabupaten Rembang, Kesbangpolinmas Kabupaten Rembang, Kasat Intel Polres Rembang, Pasi Intel Kodim Rembang, Bagian Humas Setda Kabupaten Rembang, Partai Politik se Kabupaten Rembang serta dari media (Radar Kudus, Suara Merdeka, Detik.com, R2B, Mata Air Radio, CBFM, Pop FM, Nur FM, Cakrawala.com, Muria News, Jateng Pos, Blogger Rembang dan ISR).

Tujuan diadakannya rapat koordinasi ini adalah untuk mensosialisasikan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 dan memetakan daerah-daerah rawan di Kabupaten Rembang agar Pilkada Rembang 2020 berjalan aman, lancar dan demokratis.

2) Rapat Koordinasi evaluasi pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 dan Penegakan disiplin/ kepatuhan protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada;

Rapat koordinasi evaluasi pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 diselenggarakan pada hari Rabu 16 September 2020. Rapat ini juga sekaligus dalam rangka koordinasi dengan para pihak terkait penegakan disiplin/ kepatuhan protokol kesehatan.

Hadir sebagai undangan adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rembang, Kabag OPS dan Kasi Intelkam Polres Rembang, Kasdim dan Pasi Intel Kodim 0720 Rembang, KPU Kabupaten Rembang, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Satpol PP Kabupaten Rembang, Partai Politik, serta Tim Penghubung/ LO kedua Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020.

Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah evaluasi penegakan disiplin kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rembang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang menjadi nakhoda dalam penerapan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Apalagi di masa-masa kampanye yang melibatkan banyak orang, potensi pelanggaran protokol kesehatan sangat rawan terjadi.

3) Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye;

Memasuki tahapan kampanye Pilkada Bupati dan wakil Bupati Rembang tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang membentuk kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye bersama dengan Satpol PP Kabupaten Rembang pada hari Selasa tanggal 29 September 2020.

Pokja Pengawasan Kampanye ini penting agar pelaksanaan Kampanye berjalan tertib dan aman serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai pihak dilibatkan dalam Pokja Pengawasan Kampanye, diantaranya Bawaslu Kabupaten Rembang, Satpol PP, Polres Rembang, dan KPU Kabupaten Rembang.

4) Rapat Koordinasi Penertiban APK I;

Rapat koordinasi penertiban APK ini dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 dan diikuti oleh Satpol PP Kabupaten Rembang dan Panwaslu Kecamatan. Rapat koordinasi ini dilakukan sebelum dilakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar, seperti misalnya dipaku di pohon dan di pasang di tempat-tempat yang dilarang.

5) Rapat Koordinasi Penertiban APK II.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dengan peserta dari Polres Rembang, Dishub Rembang, Satpol PP Rembang, dan Pasnwaslu Kecamatan. Pertemuan ini adalah untuk koordinasi dalam rangka persiapan untuk penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) berupa stiker yang terpasang di angkutan umum.

Sasaran dari penertiban APK ini adalah kendaraan angkutan umum dan/ atau bis mini yang melintas di sepanjang jalan di Kabupaten Rembang. Penempelan stiker pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 di kaca belakang angkutan umum dan bis mini dilarang karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

A. Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang

Pembentukan Sentra Gakkumdu untuk Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rembang berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sentra Gakkumdu ini terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Rembang, Kepolisian Resor Rembang, serta Kejaksaan Negeri Rembang.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota terdiri atas :

- 1) Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota;
- 2) Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota;
- 3) Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota; dan
- 4) Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota.

Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota, Kepala Kepolisian Resor, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota, Kasatreskrim pada Kepolisian Resor, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri. Untuk koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota dijabat oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/ Kota, Kasatreskrim pada Kepolisian Resor, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri. Serta untuk anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota terdiri dari anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota, Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota, Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 dengan Surat Keputusan Nomor : 08/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/II/2020 tanggal 6 Februari 2020. Susunan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan di Instansi Asal	Jabatan di Sentra Gakkumdu
1.	Totok Suparyanto, S.E., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Rembang	Penasehat
2.	AKPB Doly A. Primanto, S.H., S.I.K., M.H.	Kapolres Rembang	Penasehat
3.	Riyadi Bayu Kristianto, S.H., M.H.	Kajari Rembang	Penasehat
4.	Amin Fauzi, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kab. Rembang	Pembina
5.	Kompol Tamlikan, S.H.	Wakapolres Rembang	Pembina
6.	Eko Hartoyo, S.H.	Kasi Pidum Kejari Rembang	Pembina
7.	Ahmad Soffa, M.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kab. Rembang	Koordinator
8.	AKP Bambang Sugito, S.Sos., M.H.	Kasat Reskrim Polres Rembang	Koordinator
9.	Moh. Mahrus, S.H.	Jaksa Kejari Rembang	Koordinator
10.	Ipda Widodo Eko Prasetyo, S.H., M.H.	Kanit Pidum Polres Rembang	Anggota
11.	Aipda Edi Susilo, S.H.	Penyidik Pembantu Polres Rembang	Anggota
12.	Brigadir Doni Okpa Miyasta	Penyidik Pembantu Polres Rembang	Anggota
13.	Bripka Andy Prasetyo	Penyidik Pembantu	Anggota

		Polres Rembang	
14.	Renanda Bagus Wijaya, S.H.	Jaksa Kejari Rembang	Anggota
15.	Farisal Kurniawan Akbar, S.H.	Jaksa Kejari Rembang	Anggota
16.	M. Maftuhin, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
17.	M. Dhofarul Muttaqiin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
18.	Khotib, S.I.P.	Korsek Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
19.	Kukuh Febrihandoko, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
20.	Diana Pradipta Febriyanti, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
21.	Hida Hikma Dini, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
22.	Alfin Bahru Rohmika, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
23.	M. Agus Musthofa, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
24.	Himawan Prabowo, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
25.	M. Fachrudin	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota

Tabel 3.1 Personil Gakkumdu berdasarkan SK Nomor 08/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/II/2020

Seiring dengan semakin maraknya penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Rembang, Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang dinon aktifkan untuk sementara. Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang diaktifkan kembali pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan Keputusan Ketua Bawaslu Rembang Nomor : 50/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/VIII/2020. Dalam Surat Keputusan ini, terdapat perubahan susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang, diantaranya:

No.	Nama Anggota Lama	Nama Anggota Baru	Jabatan di Instansi asal
1.	AKPB Doly A. Primanto, S.H., S.I.K., M.H.	AKBP Kurniawan Tandi Rongre, S.I.K., M.Si.	Kapolres Rembang
2.	Riyadi Bayu Kristianto, S.H., M.H.	Anita Asterida, S.H., M.M., M.H.	Kajari Rembang
3.	Farisal Kurniawan Akbar, S.H.	Sigit Suharyanto, S.E., S.H., M.H.	Jaksa Kejari Rembang
4.	Aipda Edi Susilo, S.H.	Aiptu Jonner Turnip, S.H., M.H.	Kaurnintu Satreskrim Polres Rembang
5.	Brigadir Doni Okpa Miyasta	Bripda Wahyu Budi Andrianto, S.H.	Penyidik Pembantu Polres Rembang
6.	Bripka Andy Prasetyo	Bripka Kuja Daras Prasyuda, S.H.	Penyidik Pembantu Polres Rembang

Tabel 3.2 Perubahan nama personil Gakkumdu

Sehingga susunan anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Rembang Nomor : 50/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan di Instansi Asal	Jabatan di Sentra Gakkumdu
1.	Totok Suparyanto, S.E., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Rembang	Penasehat

2.	AKBP Kurniawan Tandi Rongre, S.I.K., M.Si.	Kapolres Rembang	Penasehat
3.	Anita Asterida, S.H., M.M., M.H.	Kajari Rembang	Penasehat
4.	Amin Fauzi, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kab. Rembang	Pembina
5.	Kompol Tamlikan, S.H.	Wakapolres Rembang	Pembina
6.	Eko Hartoyo, S.H.	Kasi Pidum Kejari Rembang	Pembina
7.	Ahmad Soffa, M.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kab. Rembang	Koordinator
8.	AKP Bambang Sugito, S.Sos., M.H.	Kasat Reskrim Polres Rembang	Koordinator
9.	Sigit Suharyanto, S.E., S.H., M.H.	Jaksa Kejari Rembang	Koordinator
10.	Ipda Widodo Eko Prasetyo, S.H., M.H.	Kanit Pidum Polres Rembang	Anggota
11.	Aiptu Jonner Turnip, S.H., M.H.	Kaurmintu Satreskrim Polres Rembang	Anggota
12.	Bripda Wahyu Budi Andrianto, S.H.	Penyidik Pembantu Polres Rembang	Anggota
13.	Bripka Kuja Daras Prasyuda, S.H.	Penyidik Pembantu Polres Rembang	Anggota
14.	Moh. Mahrus, S.H.	Jaksa Kejari Rembang	Anggota
15.	Renanda Bagus Wijaya, S.H.	Jaksa Kejari Rembang	Anggota
16.	M. Maftuhin, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
17.	M. Dhofarul Muttaqiin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
18.	Khotib, S.I.P.	Korsek Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
19.	Kukuh Febrihandoko,	Staf Analis Hukum	Anggota

	S.H.	Bawaslu Kab. Rembang	
20.	Diana Pradipta Febriyanti, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
21.	Hida Hikma Dini, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
22.	Alfin Bahru Rohmika, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
23.	M. Agus Musthofa, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
24.	Himawan Prabowo, S.H.	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota
25.	M. Fachrudin	Staf Analis Hukum Bawaslu Kab. Rembang	Anggota

Tabel 3.3 Personil Gakkumdu berdasarkan SK Nomor 50/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/VIII/2020

B. Pelaksanaan Sentra Gakkumdu

Pelaksanaan Sentra Gakkumdu dalam penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan pada Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang telah melakukan banyak kegiatan. Berikut ini kegiatan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020;

1. Koordinasi;

Koordinasi dilakukan antara Bawaslu Kabupaten Rembang, Kepolisian Resor Rembang, dan Kejaksaan Negeri Rembang untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga. Sampai dengan berakhirnya tahapan Pilkada 2020, terhitung 3 (tiga) kali Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi Sentra Gakkumdu dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2020, 8 September 2020, dan 6 Oktober 2020.

2. Rapat rutin;

Rapat rutin Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang dilaksanakan setiap awal bulan, dengan membahas isu-isu yang berkembang selama tahapan Pilkada 2020.

3. Pendampingan;

Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang melakukan pendampingan pada saat menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dan pada saat klarifikasi dugaan pelanggaran pidana Pemilihan.

4. Pembahasan Sentra Gakkumdu;

Selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) kasus pidana Pemilihan yang diregister dan dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu. Kasus-kasus tersebut adalah :

a. Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/14.28/X/2020;

Laporan ini tentang dugaan pelanggaran Kampanye di tempat pendidikan. Laporan ini dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 19 Oktober 2020 dan pembahasan kedua pada tanggal 23 Oktober 2020. Hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah bahwa Dugaan pelanggaran kampanye di tempat pendidikan ini tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan sehingga proses penanganannya dihentikan.

b. Temuan Nomor 009/TM/PB/Kab/14.28/X/2020;

Temuan ini tentang dugaan pelanggaran Kampanye di tempat ibadah. Temuan ini dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 19 Oktober 2020 dan pembahasan kedua pada tanggal 23 Oktober 2020. Hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah bahwa Dugaan pelanggaran

kampanye di tempat ibadah ini tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan sehingga proses penanganannya dihentikan.

- c. Temuan Nomor 013/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020;

Temuan ini tentang dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yaitu tindakan Kepala Desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Temuan ini dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 6 November 2020 dan pembahasan kedua pada tanggal 11 November 2020. Hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah bahwa Dugaan pelanggaran Pemilihan ini tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan diteruskan kepada Pjs. Bupati Rembang sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

- d. Temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020;

Temuan ini tentang dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yaitu tindakan Kepala Desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Temuan ini dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 6 November 2020 dan pembahasan kedua pada tanggal 11 November 2020. Hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah bahwa Dugaan pelanggaran Pemilihan ini tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan diteruskan kepada Pjs. Bupati Rembang sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

- e. Temuan Nomor 017/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020;

Temuan ini tentang dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yaitu tindakan Kepala Desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Temuan ini dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 28 November 2020 dan pembahasan kedua pada tanggal 3 Desember 2020. Hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah bahwa Dugaan pelanggaran Pemilihan ini tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan diteruskan kepada Bupati

Rembang sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

- f. Laporan Nomor 023/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021;
Laporan ini tentang dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, yaitu tindakan Kepala Desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Laporan ini dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 4 Januari 2021 dan pembahasan kedua pada tanggal 9 Januari 2021. Hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah bahwa Dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan ini dihentikan karena kurang cukup alat bukti.
- g. Temuan Nomor 024/TM/PB/Kab/14.28/I/2021;
Temuan ini tentang dugaan pelanggaran menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Temuan ini dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 4 Januari 2021 dan pembahasan kedua pada tanggal 9 Januari 2021. Hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah bahwa Dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan ini dihentikan karena kurang cukup alat bukti.
- h. Laporan Nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021;
Laporan ini tentang dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, yaitu tindakan mengintimidasi dan menghalang-halangi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Laporan ini dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 14 Januari 2021 dan pembahasan kedua pada tanggal 18 Januari 2021. Hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah bahwa Dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan ini dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilihan.
- i. Laporan Nomor 027/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021;
Laporan ini tentang dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, yaitu tindakan Bupati menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Laporan ini dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 27 Januari 2021 dan pembahasan kedua pada tanggal 2 Februari 2021. Hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah bahwa Dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan ini dihentikan karena kurang cukup alat bukti.
- j. Laporan Nomor 028/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021.

Laporan ini tentang dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, yaitu tindakan pejabat negara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Laporan ini dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 31 Januari 2021 dan pembahasan kedua pada tanggal 5 Februari 2021. Hasil dari pembahasan kedua Sentra Gakkumdu adalah bahwa Dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan ini dihentikan karena kurang cukup alat bukti.

5. Patroli pengawasan;

Patroli pengawasan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 menjelang hari pemungutan suara, bersama antara Bawaslu Kabupaten Rembang, Kepolisian Resor Rembang dan Kejaksaan Negeri Rembang yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Patroli menjelang hari pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya politik uang atau bagi-bagi uang untuk memilih pasangan calon tertentu.

6. Peningkatan Kapasitas.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk melaksanakan penanganan pidana Pemilihan, maka Sentra Gakkumdu Kabupaten Rembang mengikuti kegiatan sebagai berikut :

- a. Rakernis Sentra Gakkumdu yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 September 2020 di Karanganyar;
- b. Bimtek Sislap yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Oktober 2020 di Magelang.

BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020

- A. Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020
- a. Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

No	Kab	Proses Penanganan Pelanggaran				Jenis Pelanggaran Pemilihan			Huk um Lain nya	Tindaklanjut Dugaan Pelanggaran		Hasil Penanganan		TL Rekomendasi		Pelanggaran Pidana					
		Melalui Registrasi		Tanpa Registrasi						Ditinda klanjuti	Tidak Ditinda klanjuti	Rekomendasi	Dihe ntikan	Ditind akланj uti	Tidak Ditinda klanjuti	Bawas lu	Pembahasan I / II	Pe nyidik an	Vonis PN	Vonis PT	
		LP	TM	LP	TM	ADM	Kode Etik	Pida na													
1	Rembang	9	19	0	0	9	4	4	15	28	0	25	7	22	3	0	4	0	0	0	
TOTAL		18				32				28		32		25		4					

Tabel 4.1 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

- b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan per Tahapan

1) Tahapan Persiapan

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan menemukan dugaan pelanggaran pemilihan, Berikut tabel data Penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tahapan persiapan di Kabupaten Rembang :

No	Kabupaten	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	Rembang	001/TM/PB/Kab/14 .28/I/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang)	Ditemukan Calon PPK dua Periode	Administrasi	KPU men-TMS-kan calon PPK yang terbukti 2 periode
2	Rembang	002/TM/PB/Kab/14 .28/III/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang)	Ditemukan Calon PPS dua Periode	Administrasi	KPU men-TMS-kan calon PPS yang terbukti 2 periode
3	Rembang	003/LP/PB/Kab/14. 28/III/2020	Istri peserta seleksi calon PPS	M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang)	Ketidakprofesionalan PPK dalam seleksi PPS	Administrasi	KPU menegur kepada Tim seleksi PPS untuk melayani setiap pendaftaran secara profesional
Jumlah Laporan : 1							
Jumlah Temuan : 2							

Tabel 4.2 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Persiapan

2) Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 menemukan dugaan pelanggaran pemilihan, Berikut tabel data Penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih di Kabupaten Rembang :

No	Kabupaten	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	Rembang	004/TM/PB/Kab/14 .28/VIII/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Mahfudz (Camat Pamotan)	Diduga Camat Pamotan melakukan keberpihakan dan berfoto bersama dengan memakai kaos bertuliskan #2020GantiBupati	Bukan Pelanggaran	Dihentikan
2	Rembang	005/TM/PB/Kab/14 .28/IX/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang)	Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP tingkat Kelurahan / Desa, Panwaslu Kelurahan / Desa tidak diberikan Salinan DPHP	Administrasi	KPU memberikan salinan DPHP sesuai dengan ketentuan dalam SK KPU
3	Rembang	006/TM/PB/Kab/14 .28/IX/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Kepala Biro Harian Suara Merdeka dan Harian Jawa Pos Radar Kudus Radio Nur FM Rembang	Iklan Bapaslon di media sebelum penetapan paslon	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan pers memberikan sanksi kode etik kepada Harian Suara Merdeka dan Harian Jawa Pos Radar Kudus 2. KPID memberikan jawaban bahwa Radio Nur FM Rembang tidak melanggar Undang – Undang Nomor 32 Tahun

							2002 tentang Penyiaran
Jumlah Laporan : 0							
Jumlah Temuan : 3							

Tabel 4.3 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

3) Tahapan Pencalonan

No	Kabupaten	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	Rembang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Laporan : 0							
Jumlah Temuan : 0							

Tabel 4.4 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Pencalonan

4) Tahapan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan menemukan dugaan pelanggaran pemilihan, berikut tabel data Penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tahapan Kampanye di Kabupaten Rembang :

No	Kabupaten	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	Rembang	007/TM/PB/Kab/1 4.28/X/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Ika Iqbal Fahmi (Ketua KPU Kabupaten Rembang)	Penertiban APK yang melanggara ketentuan	Administrasi	KPU memerintahkan kepada PPK untuk berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan untuk menertibkan APK yang melanggar
2	Rembang	008/Reg/LP/PB/K ab/14.28/X/2020	Charis Kurniawan (Masyarakat)	H. Abdul Hafidz (Calon Bupati Kabupaten Rembang Nomor urut 2)	Kampanye di tempat Pendidikan	Tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	Proses Penangannya dihentikan
3	Rembang	009/TM/PB/Kab/1 4.28/X/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Harno dan Bayu Andriyanto (Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang nomor urut 1)	Kampanye di tempat Ibadah	Tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	Proses Penangannya dihentikan
4.	Rembang	010/Reg/LP/PB/K ab/14.28/X/2020	Ponco Supriyadi (Masyarakat)	Qurotul Aini dan Diyah Setyowati (ASN)	Foto Bersama Calon Bupati Rembang	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Diyah Setyowati

5.	Rembang	011/TM/PB/Kab/1 4.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Karnoto (ASN)	Foto Bersama Istri Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dengan pose mengacungkan 1 jari	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Karnoto
6.	Rembang	012/TM/PB/Kab/1 4.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Mustholiq (ASN)	Foto Bersama Istri Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dengan pose mengacungkan 1 jari	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Mustholiq
7.	Rembang	013/TM/PB/Kab/1 4.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Mixe Muse Alfian (Kepala Desa Gunungmulyo)	Foto Bersama Istri Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dengan pose mengacungkan 1 jari	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
8.	Rembang	014/TM/PB/Kab/1 4.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Budi Istanto (Kepala Desa Gedongmulyo)	Foto Bersama dengan Calon Wakil Bupati Rembang dengan pose mengacungkan dua jari	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
9.	Rembang	015/TM/PB/Kab/1 4.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Darmono (Perangkat Desa)	Foto pose mengacungkan satu jari dengan background alat peraga kampanye	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis

					nomor urut 1 dirumah tim pemenangan		
10 .	Rembang	016/TM/PB/Kab/1 4.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Munawar (Perangkat Desa)	Kegiatan tim kampanye nomor 2 di rumahnya dengan background alat peraga kampanye nomor urut 2	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
11 .	Rembang	017/TM/PB/Kab/1 4.28/XI/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	13 Kepala Desa dan 8 Perangkat Desa	Foto bersama berpose mengacungkan dua jari dan mengenakan kaos hitam bertuliskan #02	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Bawaslu sudah menanyakan kepada Bupati melalui surat Nomor : 002/K.BAWASLU PROV.JT-22/KA.02/I/2021 tentang Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN dan Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilihan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
12 .	Rembang	018/TM/PB/Kab/1 4.28/XII/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Sunarto (Lurah Kutoharjo)	Foto bersama istri calon Bupati Rembang dengan pose mengacungkan dua jari	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Sunarto
13 .	Rembang	019/TM/PB/Kab/1 4.28/XII/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Sunarto (ASN Dinas Kelautan dan Perikanan)	Foto bersama calon Wakil Bupati nomor urut 1 dengan pose mengacungkan satu jari	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Sunarto
14	Rembang	020/TM/PB/Kab/1	Anggota Bawaslu	Deni	Mengikuti acara	Peraturan	Komisi Aparatur Sipil Negara

.		4.28/XII/2020	Kabupaten Rembang	Hardiyanto, Sigid Tri widodo, Sukartono ASN Dinas Indakop dan UKM	kegiatan dirumah Calon Bupati Rembang Nomor Urut 2	Perundang-	memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada Deni Hardiyanto, Sigid Tri Widodo, dan Sukartono
15	Rembang	021/TM/PB/Kab/1 4.28/XII/2020	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Prasetya (ASN Dinpermades)	Penempelan Striker Calon Bupati Rembang Nomor urut 2 pada kaca mobil pribadinya yang pernah digunakan untuk ke kantor	Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka
Jumlah Laporan : 2							
Jumlah Temuan : 13							

Tabel 4.5 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Kampanye

5) Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

No	Kabupaten	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	Rembang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Laporan : 0							
Jumlah Temuan : 0							

Tabel 4.6 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang

6) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Kabupaten	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	Rembang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Laporan : 0							
Jumlah Temuan : 0							

Tabel 4.7 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

7) Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan menemukan dugaan pelanggaran pemilihan, berikut tabel data Penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Rembang :

No	Kabupaten	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	Rembang	022/Reg/LP/PB/Kab/14.28/XII/2020	Kariyono (Masyarakat)	7 Ketua PPK dan 2 KPPS	Diduga Penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran	Kode Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan administrasi serta Diperoleh informasi awal dugaan	Sudah ditindaklanjuti KPU Rembang dan diberitahukan ke Bawaslu melalui surat nomor 08/HK.06.4-SD/3317/KPU-Kab/I/2021 tertanggal 20-1-2021 dan Dugaan pelanggaran pidana

					pelanggaran pidana pemilihan	pemilihan di Desa Menoro dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti
Jumlah Laporan : 1						
Jumlah Temuan : 0						

Tabel 4.8 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

8) Tahapan Penetapan Paslon

Bawaslu Kabupaten Rembang pada tahapan Penetapan Paslon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan menemukan dugaan pelanggaran pemilihan, berikut tabel data Penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tahapan Penetapan Paslon di Kabupaten Rembang :

No	Kabupaten	Nomor Register	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran
1	Rembang	023/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2021	Achmad Tomy Zudianto (Masyarakat)	Sri Winarti (Kepala Desa Karasgede), Nurkhosim (Kepala Desa Terjan), Rakmat Yuliyanto	- Tindakan menguntungkan/merugikan salah satu paslon oleh Kades. - Intimidasi oleh Kades Karasgede, Kades Terjan, dan	Kode Etik Penyelenggara Pemilu, administrasi, dan pidana pemilihan	Dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dihentikan karena dari alat bukti yang diperoleh tidak memenuhi unsur pelanggaran, Dugaan pelanggaran Administrasi

				(Masyarakat), Antari Kanthi Rahayu (Masyarakat), Bambang Setiyono (Masyarakat), Warudi (Masyarakat).	oleh Rakhmat Yulianto. - Penambahan 4 surat suara di TPS tidak dibuatkan BA. Memilih lebih dari sekali di TPS 5 Desa Tahunan, Sale		Dihentikan karena dari alat bukti yang diperoleh tidak memenuhi unsur pelanggaran dan Dugaan pelanggaran pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti
2	Rembang	024/TM/PB/Kab/14 .28/I/2021	Totok Suparyanto Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Warudi, Madhan, Sudirman, Sukamto, Rozikin, Ali Mahtum, Choriyah, Kamad (Masyarakat)	Ditemukan Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali	Tindak Pidana Pemilihan	Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti
3	Rembang	025/Reg/LP/PB/Ka b/14.28/I/2020	Choirul Anam (Masyarakat)	Sodikin (Ketua PPK Lasem), Susi Ratnasari (Ketua KPPS TPS 1 Desa Dorokandang), Sumartono Atmojo (Ketua KPPS TPS 6 Desa Dorokandang),	- Kotak suara tidak tersegel. - Menghilangkan hak pilih. - Mempengaruhi pemilih dengan memakai kaos Paslon - Mempengaruhi dan mengintimidasi Pemilih	Kode Etik Penyelenggara Pemilu, administrasi, dan pidana pemilihan	Rekomendasi pelanggaran administrasi TPS 06 Desa Dorokandang ke KPU, Dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dihentikan karena dari alat bukti yang diperoleh tidak memenuhi unsur pelanggaran dan Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan di

				Imam Sofi'l (Ketua KPPS TPS 6 Desa Sendangmulyo), Sumiran (Ketua KPPS TPS 4 Desa Karangharjo), Atun (Masyarakat), Imam Karyono (Masyarakat), Sarbini (Masyarakat)			pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti
4	Rembang	026/Reg/LP/PB/Ka b/14.28/l/2020	Ali Ircham (Masyarakat)	Anwar Pamuji (Ketua PPK Pancur), Mujibur Rohman (Ketua PPK Kragan), Nur Khamim (Ketua PPK Sulang), Khirul Umam (Ketua PPK Sarang), A. Zainal Arifin (Ketua PPK Gunem), Karjani (Ketua PPK Kaliori), Miftahul	Surat suara lebih atau kurang di 209 TPS	Kode etik penyelenggara pemilihan dan administrasi	Bukan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

				Asror (Ketua PPK Sedan), Shodikin (Ketua PPK Lasem), Syaiful Mujib (Ketua PPK Bulu), Ari Iswanto (Ketua PPK Sale), Suko Prayitno (Ketua PPK Sumber), Nasikun (Ketua PPK Rembang), Ahmad Kholil (Ketua PPK Pamotan), Tri Novianto (Ketua PPK Sluke)			
5	Rembang	027/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/2020	Zainal Abidin (Masyarakat)	Abdul Hafidz (Calon Bupati Nomor urut 2)	Bupati petahana menggunakan kewenangan, program dan kegiatan melalui program e-warung	Tindak Pidana pemilihan	Dugaan pelanggaran pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti
6	Rembang	028/Reg/LP/PB/Kab/14.28/I/202	Ali Ircham (Masyarakat)	Supadi (Ketua DPRD Kabupaten Rembang), Ika Himawan Affandi (ASN Dinas	- Pelanggaran terhadap pasal 71 ayat (1) yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan	- Tindak pidana pemilihan; dan - Netralitas	- Dugaan pelanggaran pidana pemilihan dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena kurang cukup alat bukti;

			<p>Perkebunan), HM. Daenuri (ASN Dindukcapil), Hartiningsih (ASN RSUD Rembang), Budi Istanto (Kepala Desa Gedongmulyo), Asnawi (Masyarakat), Siti Sumindarsih (ASN Bappeda), Walidatun Nur (Masyarakat), Ummul Kholidah (Masyarakat)</p>	<p>beberapa pejabat ASN;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran terhadap pasal 187A yang dilakukan oleh Supadi, Asnawi, Walidatunnur, dan Ummul Kholidah; - Netralitas ASN 	ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Proses diteruskan ke KASN dan Bupati
Jumlah Laporan : 5						
Jumlah Temuan : 1						

Tabel 4.9 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Tahapan Penetapan Paslon

B. Politik Uang

1. Data Laporan dan Temuan Dugaan Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020

Selama berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak pernah menangani Dugaan Pelanggaran Politik Uang.

C. Netralitas ASN, TNI, atau POLRI

1. Netralitas ASN

No	Kabupaten	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN
1	Rembang	Ponco Supriyadi (Masyarakat)	Diyah Setyowati (ASN)	Foto bersama Calon Bupati Rembang Nomor Urut 2 dengan pose mengacungkan dua jari	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang
2	Rembang		Karnoto (ASN)	Foto bersama istri Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dengan pose mengacungkan 1 jari	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang
3	Rembang		Mustoliq (ASN)	Foto bersama istri Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dengan pose mengacungkan 1 jari	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang
4	Rembang		Karnoto (Lurah Kutoharjo)	Foto bersama istri calon Bupati Rembang dengan pose mengacungkan dua jari	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang
5	Rembang		(ASN Dinas Kelautan dan Perikanan)	Foto bersama calon Wakil Bupati nomor urut 1 dengan pose mengacungkan satu jari	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin

					Sedang
6	Rembang		3 ASN Dinas Indakop dan UKM	Mengikuti acara kegiatan dirumah Calon Bupati Rembang Nomor Urut 2	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang
7	Rembang		Prasetya (ASN Dinpermades)	Penempelan Striker Calon Bupati Rembang Nomor urut 2 pada kaca mobil pribadinya yang pernah digunakan untuk ke kantor	Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka
8	Rembang		Kasturi (ASN DindikPora), HM. Daenuri (ASN Dindukcapil), Ika Himawan Affandi (ASN DINAS Perkebunan), Siti Sumindarsih (ASN Bappeda), Hartiningsih (ASN RSUD Rembang), Budi Istanto (Kepala Desa)	Kegiatan yang mengarah menguntungkan salah satu Paslon, mengeluarkan kewenangannya untuk menguntungkan salah satu Paslon, menggunakan fasilitas Negara untuk Kampanye, Foto dengan pose mengacungkan dua jari dengan caption focus jari..nya Lanjutkan... yes, foto bersama stri calon Bupati Rembang nomor urut 2 serta video dengan mengutarakan yel-yel	Proses diteruskan ke KASN atas nama Siti Sumindarsih
Jumlah Laporan Dugaan Netralitas ASN : 2					
Jumlah Temuan Dugaan Netralitas ASN : 6					

Tabel 4.10 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

2. Netralitas TNI

No	Kabupaten	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran Netralitas TNI	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Netralitas TNI
1					
2					
3					
Jumlah Laporan dan Temuan Dugaan Netralitas TNI : NIHIL					

Tabel 4.11 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas TNI

3. Netralitas POLRI

No	Kabupaten	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran Netralitas POLRI	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Netralitas POLRI
1					
2					
3					
Jumlah Laporan dan Temuan Dugaan Netralitas POLRI : NIHIL					

Tabel 4.12 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Polri

4. Netralitas Kepala Daerah/ Kades dan jajarannya/ Media Massa

No	Kabupaten	Nama dan Kapasitas Pelapor	Nama dan Kapasitas Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa/ Media Massa	Hasil Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa/ Media Massa
1	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	(Kepala Biro dan wartawan Harian Suara Merdeka dan Harian Jawa Pos Radar Kudus dan Radio Nur FM Rembang)	Iklan Bapason di media sebelum penetapan paslon	Dewan pers memberikan sanksi kode etik kepada Harian Suara Merdeka dan Harian Jawa Pos Radar Kudus dan KPID memberikan jawaban bahwa Radio Nur FM Rembang tidak melanggar Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Mixe Muse Alfiyan (Kepala Desa Gunungmulyo)	Foto bersama istri Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dengan pose mengacungkan 1 jari	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
3	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Budi Istanto (Kepala Desa Gedongmulyo)	Foto bersama Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 dengan pose mengacungkan 2 jari	Pjs. Bupati Rembang memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis
4	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Darmono (Perangkat Desa Terjan)	Foto pose mengacungkan satu jari dengan background alat peraga kampanye nomor urut 1 dirumah tim pemenangan	Pjs. Bupati Rembang meminta bantuan Camat Kragan untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Terjan untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis
5	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Munawar (Perangkat Desa Mojowarno)	Kegiatan tim kampanye nomor 2 di rumahnya dengan background alat peraga kampanye nomor urut 2	Pjs. Bupati Rembang meminta bantuan Camat Kragan untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Terjan untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis

6	Rembang	M. Maftuhin Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	13 Kepala Desa dan 8 Perangkat Desa	Foto bersama berpose mengacungkan dua jari dan mengenakan kaos hitam bertuliskan #02	Bawaslu sudah menanyakan kepada Bupati melalui surat Nomor : 002/K.BAWASLU PROV.JT-22/KA.02/I/2021 tentang Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN dan Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilihan oleh Kades dan Perangkat Desa
7	Rembang	Ali Ircham (Masyarakat)	Budi Istanto (Kepala Desa Gedongmulyo)	Foto Bersama Calon Bupati Nomor urut 2 dengan pose mengacungkan dua jari	Proses
Jumlah Laporan : 1					
Jumlah Temuan : 6					

Tabel 4.13 Data Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan jajarannya/ Media Massa

D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

Berikut tabel data tindak lanjut rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rembang :

No	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang Dilaksanakan oleh KPU	Bentuk Pelaksanaan Tindaklanjut	Jumlah Rekomendasi yang Tidak Dilaksanakan oleh KPU atau dilaksanakan dalam bentuk lain
1	6	6	KPU men-TMS-kan calon PPK yang terbukti 2 periode, KPU men-TMS-kan calon PPS yang terbukti 2 periode, KPU menegur kepada Tim seleksi PPS untuk melayani setiap pendaftaran secara professional, KPU memberikan salinan DPHP sesuai dengan ketentuan dalam SK	0

		KPU, KPU memerintahkan kepada PPK untuk berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan untuk menertibkan APK yang melanggar.	
--	--	---	--

Tabel 4.14 Data Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

E. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tidak pernah menerima Laporan atau menemukan pelanggaran protokol kesehatan. Dalam jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat melakukan pengawasan dalam giat kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon tidak ditemukan adanya yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

No	Jumlah Dugaan Pelanggaran Prokes	Jenis Kegiatan	Jumlah Peringatan yang Diberikan Pengawas Pemilihan	Jumlah Tindakan Penghentian/Pembubaran	Jumlah Pelanggaran Prokes yang Ditindaklanjuti dengan Mekanisme Penanganan Pelanggaran
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 4.15 Data Pelanggaran Protokol Kesehatan


F. Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tidak pernah menerima Laporan atau menemukan pelanggaran Administrasi yang terjadi secara tersuktur, Sidtematis dan masif.

G. Tren Pelanggaran


1. Tren Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati REMBANG tahun 2020 berjumlah 5 pelanggaran yang terdiri dari 1 trend pelanggaran ketidakprofesionalan PPK dalam seleksi PPS, 4 trend pelanggaran PPK kurang teliti dalam melaksanakan tugasnya




2. Tren Pelanggaran Pidana Pemilihan

Pelanggaran pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati REMBANG tahun 2020 berjumlah 4 pelanggaran yang terdiri dari 2 trend pelanggaran kampanye ditempat ibadah dan Pendidikan, 1 trend pelanggaran menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan 1 trend pelanggaran Bupati petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan melalui program e-warong.



3. Tren Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Pelanggaran kode etik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati REMBANG tahun 2020 berjumlah 4 pelanggaran profesionalitas penyelenggara pemilihan.




4. Tren Subjek Pelapor

Subjek Pelapor pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 adalah WNI yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat.



5. Tren Subjek Terlapor dan/atau Pelaku

Subjek Terlapor pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 adalah berasal dari Kepala Desa sejumlah 6 orang, Perangkat Desa sejumlah 3 orang, penyelenggara Pemilihan sejumlah 4 orang, dan ASN sejumlah 9 orang.



BAB V

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala

Suatu program/ kegiatan sudah barang tentu memiliki kendala yang mengiringi perjalanannya. Aspek perencanaan yang telah disusun haruslah dievaluasi bukan hanya di ujung kegiatan, namun harus dievaluasi dalam setiap tahap perjalanannya. Dengan demikian perencanaan yang telah disusun akan bergerak mencapai tujuannya.

Begitu juga dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, dimana jika dikelompokkan kendalanya dalam dua dimensi, yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Beberapa kendala dari faktor internal dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Anggaran

Keterbatasan anggaran yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Rembang yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang, setidaknya memberikan dampak negatif terhadap pelanggaran yang terjadi. Anggaran yang semestinya minimal 8 miliar hanya mampu diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sebanyak 6 miliar.

Fungsi pencegahan menjadi kurang maksimal karena minim kegiatan sosialisasi bagi para pihak, baik peserta, tim kampanye, dan masyarakat. Sehingga jika dibanding dengan pemilihan tahun 2015 angka pelanggaran menjadi meningkat.

b. Kelembagaan

Bawaslu Kabupaten memang telah ditetapkan sebagai lembaga permanen (bukan *ad hoc*). Namun hal tersebut belum diikuti penataan kelembagaan yang lebih memadai. Misalnya, jabatan struktural yang harusnya diisi namun pada kenyataannya belum direalisasikan. Hal ini berdampak terhadap pelaksanaan tugas – tugas yang mestinya cukup ditangani oleh sekretariat, namun pada prakteknya anggota Bawaslu harus terlibat langsung dalam tugas – tugas tersebut.

Manakala laporan dugaan pelanggaran banyak yang masuk, kami menjadi keteteran. Apalagi disamping menjalankan tugas sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, masih harus menjalankan tugas lain sebagai Ketua, sehingga ketika sedang mengerjakan tugas, terpaksa konsentrasi harus buyar karena harus menghadapi persoalan lainnya.

2. Faktor Eksternal

Beberapa kendala dari faktor eksternal dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Regulasi

Pengalaman baru yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Rembang adalah banyaknya laporan yang disampaikan pada saat setelah tahapan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. Laporan yang bertubi – tubi tersebut dikarenakan adalnya celah yang dimanfaatkan oleh pelapor yaitu frasa “sejak diketahui”.

b. Pandemi

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 mengalami situasi yang berbeda dibanding penyelenggaraan pemilihan sebelumnya. Kondisi pandemi yang menyertai penyelenggaraan pemilihan bukan hanya memberikan warna tersendiri, namun memberikan dampak terhadap aspek – aspek penyelenggarannya.

Misalnya saja dalam tahapan kampanye, karena adanya pembatasan – pembatasan yang semangatnya untuk penegakan protokol kesehatan, maka sosialisasi dan/ atau kampanye dimaksimalkan oleh netizen melalui media sosial.

Pengawasan kampanye di media sosial lebih sulit dibandingkan pengawasan kampanye secara tatap muka/ pertemuan terbatas. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu terbatas. Tidak mudah mendekripsi akun – akun yang ada di media sosial. Apakah itu asli atau akun anonim, yang sengaja digunakan untuk melakukan kampanye negatif atau bahkan kampanye hitam.

Namun demikian, sisi positifnya Pengawas Pemilu lebih cepat mengetahui informasi dugaan pelanggaran yang tersaji di

media sosial. Setidaknya bisa dijadikan informasi awal, untuk selanjutnya dilakukan penelusuran. Hal ini terbutki bahwa beberapa dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur pelanggaran, sebagian berkat informasi dari media sosial.

B. Solusi

Penanganan pelanggaran sebagai hilir dari upaya menjaga kualitas penyelenggaraan pemilihan adalah upaya terakhir. Penanganan pelanggaran selalu menjadi hal menarik sepanjang penyelenggaraan pemilihan. Wajar saja, karena peraturan perundang – undangan yang diberlakukan adalah produk politik, sehingga pengimplementasiannya memiliki tantangan tersendiri.

Setidaknya ada beberapa solusi terkait beberapa kendala penanganan pelanggaran, yaitu dari sisi :

1. Regulasi

Pengawas Pemilu harus memiliki keberanian dan ketelitian dalam mewujudkan hukum progresif. Sebagai produk politik, regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan banyak celah atau kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pihak untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya saja, netralitas ASN. Tidak banyak ASN yang mengetahui produk – produk aturan perundang – undangan. Kebanyakan mereka hanya mengetahui sedikit saja tentang PP 53, PP 42 tanpa mengetahui bahwa ada produk aturan yang lain. Sehingga manakala ada pelanggaran netralitas ASN, Pengawas Pemilu harus mengetahui dan paham tentang cantolan hukum yang bisa digunakan untuk penanganannya.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah perbaikan regulasi itu sendiri. Misalnya saja, frasa “sejak diketahui atau ditemukan” harus direvisi menggunakan frasa “sejak terjadi”. Alternatif lainnya adalah pengaturan waktu laporan, misalnya “laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lambat 7 hari sejak hari pemungutan suara”.

2. Kewenangan

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu seperti misalnya tidak memiliki upaya paksa dalam mengklarifikasi para pihak merupakan tantangan tersendiri. Perlu seni tersendiri,

dengan melakukan upaya komunikasi dengan para pihak yang akan diklarifikasi agar mau diklarifikasi.

Keterbatasan lainnya yaitu upaya tangkap tangan terhadap pelaku politik uang. Solusinya adalah berkolaborasi dengan penyidik Gakkumdu. Selain itu kita juga bisa upayakan dengan menggandeng ormas dalam mencegah atau menghambat pergerakan politik uang.

3. Sentra Gakkumdu

Upaya penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan dilakukan oleh beberapa unsur yaitu Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Dalam pelaksanaan tugasnya dinamika pembahasan di Sentra Gakkumdu sering kali mengalami ketidaksamaan pendapat. Belum lagi para penyidik dan penuntut umum disibukkan oleh tugas – tugas di masing – masing lembaga.

Sebagai bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki *mindset* kondusivitas daerah. Jadi pastinya diupayakan sedemikian rupa agar tidak ada pelanggaran.

Untuk itu perlu kiranya untuk memperbanyak forum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi pemilihan. Jika persamaan persepsi telah didapat, selebihnya kita bisa mengupayakan untuk meningkatkan kerjasama tim yang harmonis.

4. Anggaran

Anggaran merupakan urat nadi organisasi. Sebagai sub sistem organisasi, anggaran mutlak diperlukan. Pembiayaan terhadap aktivitas organisasi tak terkecuali organisasi Pengawas Pemilu semata – mata agar roda organisasi berjalan dengan baik.

Divisi Penanganan Pelanggaran sebagai bagian dari organisasi Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya tentu membutuhkan anggaran. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Rembang tentunya berpengaruh terhadap kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran. Misalnya saja, bahwa penegakan hukum bukan hanya bertumpu pada proses penindakan, namun perlu upaya edukasi kepada masyarakat, peserta, dan para pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilihan.

Lebih lanjut, jika upaya edukasi ini gencar dilakukan, maka akan meringankan beban kerja Divisi Penanganan Pelanggaran. Peningkatan penyebarluasan prinsip – prinsip kesadaran warga

negara terhadap ketataan hukum akan maksimal dilakukan jika didukung anggaran yang memadai.

Memang dana hibah dari Pemerintah Daerah yang disalurkan untuk kepentingan pemilihan selalu diwarnai aspek politis. Jika terlalu kecil itu tidak baik, namun jika terlalu besar akibat “kebaikan” Kepala Daerah dan DPRD juga berpotensi membengkung Pengawas Pemilu.

5. Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pelanggaran

Berdasarkan pengalaman penanganan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, kami telah merekomendasikan atau meneruskan dugaan pelanggaran kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti, yaitu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Rekomendasi atau penerusan yang selama ini kami kirim masih ada beberapa yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Rekomendasi dari KASN terhadap 6 orang PNS yang tak kunjung mendapat sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati), serta terusan kami atas pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan lainnya oleh beberapa Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Beberapa terusan memang telah ditindaklanjuti seperti rekomendasi dari KASN untuk 3 orang PNS, dan sanksi dari Bupati untuk Kepala Desa, serta sanksi dari Kepala Desa untuk Perangkat Desa.

Belajar dari pengalaman yang perlu dilakukan adalah upaya formal dengan berkirim surat yang pada intinya menanyakan tindak lanjutnya, serta upaya informal dengan aktif berkomunikasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan secara umum sudah berjalan cukup baik. Upaya penguasaan materi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten tidak menjadi masalah karena kegiatan peningkatan kapasitas oleh Bawaslu Provinsi sudah mencukupi. Hanya saja yang menjadi catatan kami adalah kurangnya forum – forum untuk menyamakan persepsi antara Divisi Pengawasan sebagai hulu dengan Divisi Penanganan Pelanggaran sebagai hilir tugas dan fungsi Pengawas Pemilu. Sehingga terkadang memberikan dampak yang kurang baik antar Divisi di tingkat kabupaten, utamanya dalam memahami regulasi untuk menangani dugaan pelanggaran.

Program peningkatan kapasitas Panwaslu Kecamatan dirasa masih kurang karena kendala anggaran. Sehingga dalam upaya mengejar potensi ketertinggalan dalam penguasaan materi penanganan pelanggaran kami memperbanyak kegiatan non RAB.

B. Rekomendasi

Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat dalam menjalankan tugas dan fungsi kewenangan, yang perlu dilakukan beberapa hal :

1. Penguatan anggaran dari APBN utamanya untuk menopang kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM penanganan pelanggaran;
2. Peningkatan sinergitas antar Divisi melalui forum – forum dalam rangka membangun pemahaman bersama terhadap regulasi dan arah kebijakan pimpinan;
3. Perlunya dilakukan revisi terhadap regulasi pemilihan, misalnya :
 - Syarat formal laporan yaitu frasa “sejak diketahui atau ditemukan” diganti dengan “sejak terjadi”.
 - Pengaturan tentang batasan waktu laporan dugaan pelanggaran pasca hari pemungutan suara, perlu ditambahkan “Laporan

dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 hari sejak hari pemungutan suara".

4. Pasca ditetapkannya Bawaslu Kabupaten/ Kota sebagai lembaga bukan *ad hoc* semestinya diikuti dengan realisasi penempatan SDM untuk menduduki beberapa pos jabatan. Sehingga anggota Bawaslu bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya dimana penekanannya lebih kepada kebijakan, bukan adminitrasi. Keuntungan lain yang bisa diperoleh adalah kemandirian sebagai Satker.



rembangbawaslu@gmail.com



<http://rembang.bawaslu.go.id>



Bawaslu Kab Rembang



Bawaslu Rembang



@bawaslu_rembang